



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Ali Ridlo alias Rido;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/23 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar, RT/RW 002/002, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Usaha Warung Kopi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH., dkk beralamat di Jalan Jl. Abdurahman Wahid Pertokoan Simpang Tiga Blok B 17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta Simcard dan WhatsApp dengan Nomor 081330639389;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO, pada hari Selasa, 30 Agustus 2022, sekira 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wib terdapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu di warung Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Sekira jam 09.30 wib, terdapat 2 (dua) orang yang datang di warung Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang bernama saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO. Saat saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET itu benar menjual sabu. Selanjutnya saksi lakukan penangkapan terhadap saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081515727508 dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Saat itu saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET menerangkan baru saja menghisap sabu bersama dengan saudara MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap saudara MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389. Selanjutnya di lakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh, Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) plastic klip berisi sabu, setelah di lakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 4.79 (empat koma tuju puluh sembilan) gram dan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di bawah talang air. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Perangkat alat hisap sabu di bawah meja dapur. Selanjutnya saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 08239 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, bahwa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram (hasil penyisihan) dari barang bukti sabu milik Terdakwa MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET yang dikirim ke Labfor. Dan hasilnya dari Labfor mengandung Zat Metamfetamina, merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO, pada hari Selasa, 30 Agustus 2022, sekira 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib saudara KAPIT alias KEPET menghubungi Terdakwa "posisi" dan Terdakwa jawab "warung". Kemudian sekira jam 05.00 wib saudara KAPIT alias KEPET datang ketempat Terdakwa yaitu di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh, Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang, kemudian Terdakwa tinggal pergi ke Alfamart dan kembali lagi ke warung. Saudara KAPIT alias KEPET sudah berada di kamar Terdakwa dan peralatan untuk menghisap sabu sudah siap. Kemudian saudara KAPIT alias KEPET memberikan kepada Terdakwa peralatan hisap sabu dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu sambil bilang "iki le-bokno" (ini masukkan) kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa panaskan dengan korekapi gas, selanjutnya pipet yang sudah berisi sabu tersebut Terdakwa sambungkan dengan sedotan plastic yang terangkai dengan botol aqua, kemudian pipet kaca Terdakwa bakar lagi dengan korek gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastic yang satunya. Terdakwa menghisap sabu tersebut bergantian dengan saudara KAPIT alias KEPET, sebanyak 2 (dua) putaran, setiap putaran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan

Bahwa berawal hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wib terdapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu di warung Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Sekira jam 09.30 wib, terdapat 2 (dua) orang yang datang di warung Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang bernama saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO. Saat saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET itu benar menjual sabu. Selanjutnya saksi lakukan penangkapan terhadap saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081515727508 dan 1 (satu) plastic klip berisi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Saat itu saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET menerangkan baru saja menghisap sabu bersama dengan saudara MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap saudara MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389. Selanjutnya di lakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh, Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) plastic klip berisi sabu, setelah di lakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 4.79 (empat koma tuju puluh sembilan) gram dan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di bawah talang air. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Perangkat alat hisap sabu di bawah meja dapur. Selanjutnya saudara MUCHAMMAD ABDUL HAFIDHZ AL ASYARI alias KEPET dan MOCHAMAD ALI RIDLO alias RIDO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 22067158 tertanggal 30 Agustus 2022 atas nama MOCHAMAD ALI RIDLO dengan hasil urine positif mengandung *methamphetamine* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Putri Yuniarti,Sp.PK selaku penanggungjawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ganartrian Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389 sedangkan barang yang saksi sita dari 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, perangkat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu yang disita yang merupakan milik Saksi Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet;

- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Saksi Muchammad Abdul Hafidhz saat akan mengkonsumsi sabu sedangkan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,3 Gr (satu koma tiga puluh) gram Perangkat alat hisap sabu di pergunakan Terdakwa untuk menghisap sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari tersebut sekitar jam 07.00 wib terdapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu di warung Jl. Gajah Mada, Ds Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang. sekitar jam 09.30 wib, terdapat 2 (dua) orang yang datang di warung Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang bernama Saksi Muchammad Abdul Hafidhz dan Terdakwa saat Saksi Muchammad Abdul Hafidhz benar menjual sabu. selanjutnya saksi lakukan penangkapan terhadap Saksi Muchammad Abdul Hafidhz alias Kepet dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081515727508 dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Saat itu Saksi Muchammad Abdul Hafidhz menerangkan baru saja menghisap sabu bersama dengan Terdakwa lalu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389, selanjutnya di lakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) plastic klip berisi sabu, setelah di lakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 4.79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram di bawah talang air 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram perangkat alat hisap sabu di bawah meja dapur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang karena Saksi sudah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, perangkat alat hisap sabu yang disita dari Saksi yang merupakan milik Saksi dan Saksi beri sabu secara gratis pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan peralatan milik Saksi berupa pipet kaca, bong atau alat hisap dari botol plastic yang tutupnyadi sambung 2 (dua) sedotan plastic, korek api gas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389 sedangkan barang yang saksi sita dari 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Perangkat alat hisap sabu yang disita yang merupakan milik Saksi Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Polisi menangkap Saksi Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet, dan Terdakwa juga di lakukan penangkapan dan Terdakwa lihat disita barang dari Saksi Kepet berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa barusan menghisap sabu dengan Saksi Kepet di warung Terdakwa. kemudian polisi menyita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, perangkat alat hisap sabu di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh, Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Kepet dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terakhir kali Terdakwa di beri secara gratis yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 tersebut dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut adalah milik saksi Kepet;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta Simcard dan WhatsApp dengan Nomor 081330639389;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081330639389 sedangkan barang yang saksi sita dari 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, perangkat alat hisap sabu yang disita yang merupakan milik Saksi Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap awalnya polisi menangkap Saksi Muchammad Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet, dan Terdakwa juga di lakukan penangkapan dan Terdakwa lihat disita barang dari Saksi Kepet berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa barusan menghisap sabu dengan Saksi Kepet di warung Terdakwa. kemudian Polisi menyita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, perangkat alat hisap sabu di warung kopi Segelas Jl. K.H. Wahab Chasbulloh, Ds. Sambongdukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Kepet dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terakhir kali Terdakwa di beri secara gratis yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 tersebut dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut adalah milik saksi Kepet;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Mochamad Ali Ridlo alias Rido sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram terkait dengan Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Kepet dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terakhir kali Terdakwa di beri secara gratis yaitu pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 tersebut dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut adalah milik saksi Kepet, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 22067158 tertanggal 30 Agustus 2022 adalah milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta Simcard dan WhatsApp dengan Nomor 081330639389;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ali Ridlo alias Rido, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta Simcard dan WhatsApp dengan Nomor 081330639389;Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H. PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)